



PUTUSAN
Nomor 731 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ABDUL BADAR, bertempat tinggal di Desa Sawal, RT 003 RW 001, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk., Pusat c.q. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk., Kanwil Yogyakarta c.q. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk., Kantor Cabang Banjarnegara, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 70, Kabupaten Banjarnegara, yang diwakili oleh Herdiman, selaku Pemimpin Cabang BRI Kantor Cabang Banjarnegara, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Pratama Febrian K (*Relationship Manager* NPL BRI Kantor Cabang Banjarnegara) dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 70, Banjarnegara 53414, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2019;

Termohon Kasasi;

d a n

1. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO**, berkedudukan di Jalan Pahlawan, Nomor 876, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, yang diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam kedudukannya mewakili Pemerintah Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin, Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Purwono (Kepala KPKNL

Hlm. 1 dari 7 halaman Put. Nomor 731 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto), dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 876, Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2019;

2. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA c.q. KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI KANWIL JAWA TENGAH c.q. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN

BANJARNEGARA, berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto, Nomor 68, Wangon, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, yang diwakili oleh Sumarma, S.H., M.Hum. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Djoko Sutrisno Rijadi, A.Pnth. (Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara) dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Letjen Suprpto Nomor 68, Banjarnegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2019;

3. KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN di Jakarta c.q. KANTOR WILAYAH (CABANG) PURWOKERTO, Kabupaten Banyumas, yang diwakili oleh Wimboh Santoso, selaku Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mufli Asmawidjaja, dan kawan-kawan, Para Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, beralamat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur, Nomor 2 - 4, Jakarta 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2019;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Hlm. 2 dari 7 halaman Put. Nomor 731 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah debitur yang beritikad baik menjalankan kerja samanya dengan Tergugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melelang kembali agunan milik Penggugat berupa SHM Nomor 210, atas nama Parsiah, yang terletak di Desa Sawal, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara; SHM Nomor 238, atas nama Abdul Badar, yang terletak di Desa Sawal, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara; SHM Nomor 208, atas nama Abdul Badar, yang terletak di Desa Sawal, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara; dan SHM Nomor 620, atas nama Abdul Badar, yang terletak di Desa Sawal, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara;
4. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tidak memindahtangankan atau menjual melalui lelang seluruh agunan milik Penggugat sebagai barang jaminan pada Tergugat, sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan lelang yang dilakukan oleh Tergugat batal demi hukum;
6. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tidak memberikan SKPT sebagai persyaratan lelang kepada Tergugat dan Turut Tergugat I tanpa persetujuan atau melalui surat kuasa khusus pada saat meminta hari, tanggal, bulan, tahun dari Penggugat sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara atas timbulnya gugatan ini;

Subsida:

- Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat, Turut

Hlm. 3 dari 7 halaman Put. Nomor 731 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III mengajukan eksepsi, yang masing-masing pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan yang diajukan kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Eksepsi *peremptoria*;

Eksepsi Turut Tergugat II:

- Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat III:

- Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II salah alamat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Banjarnegara telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Bnr, tanggal 6 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.164.500,00 (dua juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 139/PDT/2020/PT SMG, tanggal 11 Mei 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Bnr, tanggal 6 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding

Hlm. 4 dari 7 halaman Put. Nomor 731 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 139/PDT/2020/PT SMG *juncto* Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Bnr, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 139/PDT/2020/PT SMG, tanggal 30 Maret 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Bnr, tanggal 6 Februari 2020;
2. Menerima dan mengabulkan untuk seluruhnya gugatan Pemohon Kasasi semula Pembanding semula Penggugat;
3. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau jika Majelis Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Juli 2020, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Hlm. 5 dari 7 halaman Put. Nomor 731 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara, dihubungkan dengan alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi dalam memori kasasi yang diterima pada tanggal 17 Juni 2020, dan jawaban Turut Termohon Kasasi I dalam kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 6 Juli 2020, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat selaku debitur Tergugat mempunyai utang kredit sudah jatuh tempo tidak dibayar, maka untuk pelunasannya, Tergugat selaku kreditur dapat mengambil dari hasil jual lelang agunan yang diserahkan Penggugat, hal itu bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ABDUL BADAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi berada pada pihak yang kalah, sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ABDUL BADAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, dan pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 6 dari 7 halaman Put. Nomor 731 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Hlm. 7 dari 7 halaman Put. Nomor 731 K/Pdt/2021